



**SALINAN**

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
  - b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan bagi Perangkat Daerah melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Budaya Kerja Pemerintah Kota Depok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Budaya Kerja;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BUDAYA KERJA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
10. Bersahabat adalah budaya kerja Pemerintah Kota Depok yang mempunyai arti watak dan singkatan.
11. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung didalam budaya kerja di Perangkat Daerah.
12. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya pemerintahan.
13. Indikator perilaku adalah rincian dari butir-butir Budaya Pemerintahan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Budaya Kerja di Pemerintah Kota Depok.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

BAB III  
BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Budaya Kerja di Pemerintah Kota Depok adalah BERSAHABAT.
- (2) Penjelasan dasar filosofis dan nilai-nilai Budaya Kerja BERSAHABAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

Pasal 4

- (1) Internalisasi dan sosialisasi nilai Budaya Kerja dilakukan secara terus menerus kepada Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pelaksanaan internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi di luar Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi nilai Budaya Kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan;
  - a. Ceramah/ Seminar Umum;
  - b. Dialog Terbuka/FGD; dan
  - c. bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi nilai budaya kerja diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 21 Mei 2019  
WALI KOTA DEPOK,  
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 21 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG BUDAYA KERJA

BUDAYA KERJA "BERSAHABAT"

Budaya kerja merupakan unsur penting dalam mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mendorong upaya perubahan budaya kerja yang mendorong produktivitas, pemerintah telah mencanangkan Grand Design Reformasi Birokrasi, yang salah satu programnya adalah Gerakan Indonesia Melayani, yang secara khusus ditujukan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah.

Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Kota Depok melakukan proses transformasi untuk dapat menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih berkualitas.

Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi serta tuntutan profesionalisme dan pelayanan yang prima, akan terwujud dengan adanya Budaya Kerja.

Budaya Kerja merupakan tata nilai dan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam membuat keputusan, serta mengarahkan tindakan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya Kerja yang ideal harus sejalan dengan tindakan-tindakan organisasi, mulai dari kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya salah satunya sangat ditentukan oleh kuat lemahnya Budaya Kerja yang dimiliki dan dilakukan oleh organisasi tersebut.

## A. DASAR FILOSOFIS

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Kota Depok adalah "*Paricara Dharma*", sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Depok berdasarkan nilai budaya.

Hakikat budaya adalah hasil *cipta, karsa, dan rasa* yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya jawa yang diyakini oleh masyarakat Kota Depok sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, tentrem, karta raharja*. Dengan perkataan lain bahwa budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

"*Paricara Dharma*" berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata *Paricara* yang berarti Abdi, sedangkan *Dharma* adalah kebaikan, kebenaran dan keadilan, jadi *Paricara Dharma* mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Depok sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara senantiasa mengutamakan kepada Kebaikan, Kebenaran dan Keadilan.

## B. BUDAYA KERJA "BERSAHABAT"

Budaya Kerja Bersahabat adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi *Paricara Dharma*. *Bersahabat* memiliki dua makna. *Pertama*, Bersahabat dimaknai sebagai *Berperilaku sebagai teman, membantu; Bersikap terbuka menyenangkan dalam relasi sosial; serta Cenderung merangkul/mendukung, tidak bersikap antagonis*. Makna *kedua*, Bersahabat sebagai singkatan dari : Berbagi dan berkolaborasi, Santun dan berbudi luhur, Halus dan lemah lembut dalam bertutur kata, Batasi diri dengan tidak melakukan penyimpangan/deviasi. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Paricara Dharma* yang memiliki makna dan pengertian luhur yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator perilaku sebagaimana uraian berikut.

*Berbagi dan berkolaborasi* artinya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai pelayan masyarakat harus terbuka dan bisa memberikan ilmu serta informasi kepada siapapun dan bekerjasama dan bergotong royong dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kata kuncinya adalah berbagi dan berkolaborasi.

Indikator perilaku :

1. Berpikir lateral.
2. Kreativitas, kegembiraan, kebauran.
3. Solidaritas positif dan keberlanjutan.
4. Terbuka (inklusif).
5. Pro aktif membangun kerjasama.

*Santun dan berbudi luhur* artinya sebagai pelayan masyarakat harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan dan norma-norma budaya bangsa kita. Kata kuncinya adalah santun dan budi luhur.

Indikator perilaku:

1. Sadar akan rasa benar dan salah.
2. Menjunjung tinggi integritas (jujur dan dapat dipercaya).
3. Taat terhadap norma agama dan hukum.
4. Menjunjung tinggi etika.
5. Berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan.
6. *Adaptif* terhadap perubahan.

*Halus dan lemah Lembut dalam bertutur kata* artinya dalam memberikan pelayanan kepada Siapapun yang membutuhkan hendaklah dengan tutur kata yang halus dan lemah lembut. Kata kuncinya adalah halus dan lemah lembut.

Indikator perilaku:

1. Menjadi teladan dalam perilaku.
2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
3. Bertutur kata yang baik dan sopan.
4. Tidak sombong dan angkuh kepada siapapun



*Batasi diri tidak melakukan penyimpangan atau deviasi* artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak melakukan pungli atau menerima gratifikasi. Kata kuncinya adalah batasi diri.

Indikator perilaku:

1. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas dengan tidak mengharapkan imbalan atau jasa.
2. Menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar operational prosedur dan standar pelayanan.
5. Berkomitmen melaksanakan maklumat pelayanan.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**